



P E N E T A P A N

Nomor 0060/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Husaini bin Maming, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tokare RT 001/ RW 001, Desa Kessing, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, disebut PEMOHON I.

Nahariah binti Abu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tokare RT 001/ RW 001, Desa Kessing, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0060/Pdt.P/2020/ PA.Wsp. tanggal 11 Maret 2020 dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Akil bin Husaini, berstatus Jejak, bertempat tinggal di Tokare, RT. 001/RW. 001, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Tokare pada tanggal 07 Juli 2002 (17 tahun 8 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisa Agustina binti Syamsuddin, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Lalabata Indah, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa anak pemohon dengan calon isteri tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon isteri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan Perbulan sebesar Rp 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Akil bin Husaini**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Elisa Agustina binti Syamsuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon kedua orang tua calong istri anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Bahwa telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Akil bin Husaini dan calon istri bernama Elisa Agustina binti Syamsuddin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun pekerjaan sebagai tukang jahit sedang calon istri umur 19 tahun 6 bulan
- Bahwa kedua telah saling mencintai selama 2. tahun lebih, sepakat menikah tanpa ada paksaan
- Bahwa telah diterima lamarannya dan telah direstui pernikahannya oleh keluarga dan pelaksanaan pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa bersedia dan sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri berumur 19 tahun lebih telah siap berumah tangga dan keduanya telah saling mencintai selama 2. tahun lebih, sepakat menikah tanpa ada paksaan

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilamar dan telah direstui pernikahannya oleh keluarga dan pelaksanaan pernikahan sudah ditentukan ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312060708105852 Kepala a.n Husaini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazagelen di Kantor Pos sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Akil dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 31393/Dis/d- kctt/XII/2010 a.n. Akil bin Husaini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal.30 Desember 2010, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen di Kantor Pos sebagai bukti P.2;
3. Surat Penolakan Perkawinan terhadap Akil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor B.0102/Kua.21.20.01/Pw.01/III/2020, tertanggal 3 Maret 2020 .telah diperiksa, sebagai bukti P.3;

B. Saksi.

1. Amriani binti Ramli, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sbb:
 - Bahwa saksi.sepupu satu kali denganPemohon I, Pemohon I, dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Akil bin Husaini namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan baru berumur 17 tahun dan mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai tukang jahit telah mampu menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah saling

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, saling mencintai selama 2 tahun lebih, karena itu sebaiknya segera dikawinkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

- Bahwa akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahannya oleh keluarga ;
- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis beragama Islam, tidak ada laki laki lain yang pernah melamarnya selain anak Pemohon;
- Bahwa calon istri tidak ada hubungan darah dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa persiapan perkawinan sudah matang, pelaksanaannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan ;

2. Jumriani binti Kamaruddin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan honorer pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah .kemanakan Pemohon I para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Akil bin Husaini namun belum cukup umur dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun atau baru berumur 17 tahun , tetapi sudah dewasa, sudah mampu dan siap melaksanakan tugas seorang kepala rumah tangga karena sudah ada pekerjaan tetap sebagai tukang jahit
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya akrab dan saling mencintai selama dua tahun karena itu dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak maka sebaiknya segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan :

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak ada yang dilamar selain dengan calon istrinya dan calon istrinya anak Pemohon tersebut status gadis, berumur 19 tahun lebih, beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim menasihati dan memberikan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya demikian pula orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan kesiapan anaknya untuk memsuki jenjang perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Elisa Agustina binti Syamsuddin dengan alasan telah mendapat penolakan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun akan tetapi bila belum mencapai umur dimaksud dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.dikeluarkan oleh yang

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa para Pemohon beragama Islam, beralamat dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dikelurakan oleh yang berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir 7 Juli 2002 atau belum mencapai umur batas minimal dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4. dikelurakan oleh yang berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebab belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan keterangannya mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak Pemohon, calon istri, kedua orang tua calon istri anak Pemohon bukti surat dan keterangan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri berumur 19 tahun 6 bulan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jelek, pekerjaan tukang jahit tidak ada

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan calon istri yang berstatus gadis, keduanya telah saling mencintai selama dua tahun, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;

- Bahwa telah direstui perkawinannya oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon telah diterima lamarannya, perkawinan sudah disiapkan pelaksanaannya menunggu penetapan Pengadilan
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa keduanya saling mencintai, anak Pemohon mampu dan telah siap menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya, agar calon mempelai memiliki kesiapan, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, kedewasaan bertindak, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan hakim dipersidangan dengan menitikberatkan dari fisik dan mental calon mempelai suami dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui akan bertanggung jawab dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi kepala rumah tangga, oleh karenanya anak Pemohon sudah sepantasnya memasuki jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa calon mempelai telah saling mencintai, bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut, hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai, persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, apabila perkawinan tidak dilaksanakan maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat retaknya hubungan kekeluargaan

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di ambil alih mejadi pertimbangan hakim:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dimohonkan dispensasi kawin oleh ayah dan ibu kandung dan direstui oleh keluarga rencana perkawinannya, maka dengan demikian Hakim menilai anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari orangtua, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Akil bin Husaini** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Elisa Agustina binti Syamsuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal ,

Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah .S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan para P : Rp200.000,00
 - PNBp panggilan P I : Rp 10.000,00
 - PNBp panggilan P II : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal Pen Nomor 0060/Pdt.P/2020 PA.Wsp.